



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 800/ 57 /MP-BKPSDM/2025

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
 6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/A.IV/2058/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENUNJUK

- Kepada :
- | | | |
|--------------|---|--|
| NAMA | : | ROZA AFRILA, ST, M.SI. |
| NIP | : | 197604212006042004 |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan |
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 Maret 2025** di samping jabatannya sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Tugas-tugas yang dilaksanakan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat rutin dan mendesak yang memerlukan penanganan dengan segera, sedangkan tugas yang bersifat prinsipil harus ada persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Bupati Pesisir Selatan;
 4. Dalam masalah keuangan harus berkonsultasi langsung dengan Sekretaris Daerah dan Bupati Pesisir Selatan;
 5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab;
 7. Surat Perintah ini tidak berlaku lagi apabila pejabat definitif telah dilantik.



Ditetapkan di, Painan
Pada tanggal, 5 Maret 2025

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Inspektur Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu;
4. Arsip.